



**P U T U S A N**  
**Nomor 820/Pdt.G/2017/PA.Pal.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “ **Cerai Gugat** ” antara :

“ **PENGUGAT** ”, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawati warung tembang, tempat kediaman di Kota Palu;  
Selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat** ”.

**melawan**

“ **TERGUGAT** ”, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah ;  
Selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat** ”.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 820/Pdt.G/2017/PA.Pal. tanggal 06 Desember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal ----, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ---- tanggal ---- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten ----, Provinsi Sulawesi Tengah ;

**Hal.1 dari 14 hal.Putusan Nomor 820/Pdt.G/2017/PA.Pal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sirenja selama 2 tahun kemudian pindah di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing, bernama :
  - ANAK (laki-laki), umur 9 tahun ;
  - ANAK (laki-laki), umur 6 tahun ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga, namun masih dapat di atasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
  - a. Tergugat suka mabuk-mabukan dan mengkonsumsi narkoba ;
  - b. Tergugat pernah melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, Tergugat memukul Penggugat karena masalah anak ;
  - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2013 ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tahun 2013 dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang suka mengkonsumsi narkoba ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2013 sampai sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal.2 dari 14 hal.Putusan Nomor 820/Pdt.G/2017/PA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya untuk kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## I. BUKTI TERTULIS ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten -----, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal ----- yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya (**Bukti P.**) ;

## II. BUKTI SAKSI :

1. “ **SAKSI I** ”, Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Hukum), pekerjaan Honorer -----, tempat kediaman di Kota  
Hal.3 dari 14 hal.Putusan Nomor 820/Pdt.G/2017/PA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Penggugat bernama ” **PENGGUGAT** “ sebagai tetangga Saksi dan kenal Tergugat bernama ” **TERGUGAT** ” sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan -----, Kabupaten ----- pada tahun 2008 dan Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di ----- selama dua tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah di Palu dan tinggal di Jalan Tembang sampai kedua belah pihak pisah tempat tinggal ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga mulai berubah menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena kedua belah pihak sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang, masing-masing bernama, ANAK, laki-laki, umur 9 tahun dan ANAK, laki-laki, umur 6 tahun ;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, adapun bentuk pertengkaran mereka yang Saksi lihat yaitu di samping bertengkar mulut, juga Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dan Saksi juga pernah melihat Tergugat sedang mabuk dan pulang ke rumah marah-marah kepada Penggugat ;
- Bahwa masalah pengurusan anak sering menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran mereka, karena Penggugat Sibuk bekerja di Warung, sedang Tergugat tidak dapat

Hal.4 dari 14 hal.Putusan Nomor 820/Pdt.G/2017/PA.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurus anaknya serta Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga keadaan rumah tangga mereka tidak ada kedamaian dan ketenangan lagi ;

- Bahwa puncak kemelut rumah tangga mereka terjadi pada sekitar tahun 2013, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan dan pertengkaran, akhirnya kedua belah pihak hidup berpisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama di Palu ;
- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung lebih 4 (empat) tahun lamanya, dan Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. “ **SAKSI II** ”, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Sistem Informasi), pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palu; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat ” **PENGGUGAT** “ sebagai Ipar Saksi dan kenal Tergugat ” **TERGUGAT** ” sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan ----, Kecamatan ----, Kabupaten Donggala pada tahun 2008 ;
- Bahwa sepanjang saksi ketahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan ----, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal bersama di Palu, di Jalan Tembang ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan baik serta dari perkawinan

Hal.5 dari 14 hal.Putusan Nomor 820/Pdt.G/2017/PA.Pal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama ANAK dan ANAK ;

- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2012, karena kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di jalan Tembang, Palu ;
- Bahwa sepanjang Saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka, karena Tergugat suka melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat karena masalah pengurusan anaknya, dan Saksi pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan bersama teman-temannya di malam hari dan kadang pulang di rumah dalam keadaan mabuk serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 yang sudah berjalan lebih 4 [empat] tahun lamanya dan selama dalam perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah mengirim biaya / nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak ada saling komunikasi lagi dan sudah tidak menjalankan lagi hak dan kewajiban dalam rumah tangganya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta tidak balik lagi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi bersama dengan keluarga yang lainnya sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dipersatukan dan dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya, karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

**Hal.6 dari 14 hal.Putusan Nomor 820/Pdt.G/2017/PA.Pal.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-buktinya dan tidak menambahkan keterangannya lagi, selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada sikapnya semula untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf “ a ” dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi Kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha penasihatian tidak berhasil. Hal tersebut dipandang menurut hukum telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

**Hal.7 dari 14 hal.Putusan Nomor 820/Pdt.G/2017/PA.Pal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat [Verstek] sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir menghadap sidang dan ketidakhadirannya tersebut dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini adalah perceraian yang mengarah pada perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, yakni merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. Pengakuan merupakan alat bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini, tidak dapat diterapkan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangganya pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, kondisi rumah tangga sudah mulai goyah dan tidak rukun lagi, karena kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan Tergugat suka melakukan tindak KDRT

**Hal.8 dari 14 hal.Putusan Nomor 820/Pdt.G/2017/PA.Pal.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat karena masalah anak serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Sehingga keadaan tersebut menjadi pemicu timbulnya perselisihan paham dan pertengkaran atau ketidakrukunan secara terus menerus, hingga mencapai puncaknya pada Tahun 2013. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 4 tahun lamanya dan atas permasalahan rumah tangga tersebut, akhirnya Penggugat menempuh jalur hukum untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya di samping mengajukan bukti tertulis (**Bukti P.**) juga telah menghadirkan 2 [dua] orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak masing-masing bernama : “ **SAKSI I** dan **SAKSI II** ”, yang pada prinsipnya kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai Saksi dalam perkara ini [Vide : Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009] ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tentang bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.** berupa Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor : ----, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten ----, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal ----, sebagai pejabat berwenang untuk itu, dan di dalam bukti tertulis tersebut, diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari ---- tanggal ---- Oleh karena itu bukti tersebut, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti yang autentik, bersifat sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa atas dasar alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti

Hal.9 dari 14 hal.Putusan Nomor 820/Pdt.G/2017/PA.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;


Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan mana Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau tidak rukun lagi dalam rumah tangganya yang disebabkan antara lain karena Tergugat suka melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat karena masalah pengurusan anaknya, dan para Saksi pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan bersama teman-temannya dimalam hari dan kadang pulang di rumah dalam keadaan mabuk serta Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2013 sampai sekarang, sehingga menimbulkan konflik rumah tangga secara terus menerus, Akhirnya sekarang Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung lebih 4 (empat) tahun secara berturut-turut serta hubungan komunikasi di antara keduanya telah terputus sebagaimana layaknya suami istri yang baik dan bertanggungjawab, meskipun telah diupayakan untuk di damaikan, namun tidak berhasil dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara mendalam dalil gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan **Bukti P.** serta keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terbukti sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran atau ketidakrukunan secara terus menerus, yang mengakibatkan keretakan dalam perkawinan serta berakhir dengan perpisahan tempat tinggal 4 tahun lamanya secara berturut-turut terakhir dimana kedua belah pihak atau salah satu pihak terbukti saling meninggalkan antara satu dengan yang lain serta kedua belah pihak sudah diusahakan untuk dirukunkan melalui penasihat kepada Penggugat agar Penggugat tetap bersabar untuk mempertahankan keutuhan pernikahannya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Hal.10 dari 14 hal.Putusan Nomor 820/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Menimbang, bahwa selain itu salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya unsur batin (Rohani) yaitu hubungan yang mesra penuh kasih sayang dalam rumah tangga. Jika faktor ini telah terputus, sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga suami istri telah **“ kehilangan makna hakikat suatu perkawinan seperti diisyaratkan dalam Hukum Islam yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah ”** sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut :



Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu

Hal.11 dari 14 hal.Putusan Nomor 820/Pdt.G/2017/PA.Pal.



rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir " ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat tetap tegar dalam pendiriannya untuk bercerai, tidak mau kembali rukun membina rumah tangganya dan pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak berdiam lagi dalam satu rumah selama 4 (empat) tahun terakhir, dan secara nyata pula masing-masing pihak telah meninggalkan pihak lainnya dan telah menjalani hidup sendiri-sendiri, tanpa ada tanda-tanda yang berindikasi untuk bersatu dan rukun kembali membina rumah tangganya, maka kondisi tersebut, patut dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh serta tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, telah terbukti berakhir dengan **perpecahan** rumah tangga yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan bersatu kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;**

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Penggugat, namun untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala (tempat

**Hal.12 dari 14 hal. Putusan Nomor 820/Pdt.G/2017/PA.Pal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Tergugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu (tempat kediaman Penggugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten ---- dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp681.000.00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari **Senin Tanggal 15 Januari 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **27 Rabiul Akhir 1439** Hijriyah. oleh Kami, **Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Taman** dan **Hj. Kunti Nur 'Aini, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam

Hal.13 dari 14 hal.Putusan Nomor 820/Pdt.G/2017/PA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta di dampingi oleh **Rahmawati, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**Drs. M. Taman**

**Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**Hj. Kunti Nur 'Aini, S.Ag.**

**Rahmawati, S.HI.**

## Rincian Biaya :

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran        | Rp 30.000.00 |
| 2. Proses/ATK Perkara | Rp 50.000.00 |
| 3. Panggilan          | Rp590.000.00 |
| 4. Meterai            | Rp 6.000.00  |
| 5. Redaksi            | Rp 5.000.00  |

**Jumlah Rp681.000.00**  
(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

-----0000000000-----

Hal.14 dari 14 hal.Putusan Nomor 820/Pdt.G/2017/PA.Pal.